

**BAB III**

**HAK HADHANAH BAGI IBU MURTAD MENURUT**

**ENKEMEN UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR**

**MALAYSIA**

**A. *Hadhanah* Bagi Ibu *Murtad* Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam atau al-hukmul al-Islam dalam *al-Quran* dan *as-sunnah* tidak dijumpai, melainkan *al-Quran* dan *as-sunnah* menggunakan istilah *as-syariah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *al-fiqh*. Pada titik ini hukum Islam dimaknai sebagai seperangkat norma hukum dan Islam sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah, *sunnah Rasul-Nya* dan *ijtihad paraulil amri*.<sup>1</sup>

Dengan demikian hukum Islam dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Sudut pandang pakar hukum Islam dalam banyak *literatur* membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang dapat dijadikan tatanan dalam kehidupan. Hukum Islam dalam konteks ini dilihat dari dua aspek, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan

---

<sup>1</sup>Said Agil Husain Al Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: PT.Permadani, 2004), hal. 7.

hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran atau melalui *ijtihad*.

Hukum Islam mempunyai tujuan tercapainya kemaslahatan yang hakiki, sehingga menjadi kepentingan hidup bagi manusia perlu memperoleh perhatian demi terwujudnya kemaslahatan yang hakiki tersebut. Kemaslahatan hakiki tersebut sulit dicapai sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling terkait, yakni kembali kepada kepentingan mendasar dan sangat diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Dalam upaya menjaga kemaslahatan, yang paling utamadilandaskan pada lima pilar, *maqasidus syariah* *Hifzad-dīn* (menjaga agama), *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *Hifz al-‘aql* (menjaga akal) dan *Hifz al-mal* (menjaga harta).<sup>2</sup>

Menjaga Keturunan salah satunya memelihara dan memberikan nafkah kepada anak termasuk juga kewajiban memperhatikan pendidikan anak, oleh sebab itu anak adalah anugerah yang sangat berharga yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada suami istri, ia adalah pengikat kasih sayang dan kemesraan didalam sebuah keluarga.

---

<sup>2</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 29.

Ibu bapaklah yang memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan didikan anak tersebut menjadi insan yang berguna.

Hak asuh anak dalam Islam Secara harfiah, istilah “hadhanah” الحضانة berarti mengasuh, merawat, dan memeluk. Selain kata dasar tersebut, menurut Syabiq, dasar dari kata *hadhanah* dapat disandarkan pada kata *al-Hidn* yang berarti rusuk. Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan istilah hadhanah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz* , dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>3</sup>

Menurut ahli fiqh dalam uraian *Jabir*, memberikan arti *hadhanah* sebagai “usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hinggaia sanggup berdiri

---

<sup>3</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 2008), Hal.450.

sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim”.<sup>4</sup> Oleh karena itu ibulah yang secara hukum punya kewajiban memelihara putra-putranya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ayah, untuk melakukan hal itu tentu takkan sanggup.

Sekalipun yang memelihara itu perempuan tapi bukan ibunya sendiri katakanlah ayah kawin lagi dengan perempuan lain, namun si anak tetap takkan menerima kasih sayang seperti yang dia diterima dari ibunya sendiri. Dengan demikian, anak itu bahkan sengsara padahal Islam dengan aturannya punya perhatian besar terhadap kesejahteraan dan keselamatan seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, dia serahkan pemeliharaan anak kepada ibunya. Pemeliharaan anak dilakukan oleh orang tua atau kerabat sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri. Adapun dasar hukum pemeliharaan anak atau hadhanah sebagaimana dalam Firman-Nya Surat Tahrim ayat 6:

عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 ۞ يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعَصُونَ لَا شِدَادَ غِلَاظَ مَلَتَيْكَ

---

<sup>4</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 92.

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan supaya memelihara setiap anggota keluarga dari api neraka. Agar terhindar dari api neraka berarti setiap anggota keluarga harus berusaha melaksanakan seluruh perintah *Allah* dan menjauhi larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka orang tua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang taat beragama agar kelak dia dapat terhindar dari siksaan api neraka.<sup>5</sup>

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* merupakan hal yang penting dalam menentukan tumbuh kembang anak baik secara jasmani maupun rohani, selain itu *hadhanah* juga sangat berpengaruh terhadap masa depan seorang anak. Mengingat begitu pentingnya *hadhanah* maka ditetapkanlah beberapa syarat bagi seorang pemegang hak *hadhanah* (*hadhinah* maupun *hadhin*). Adapun syarat-syarat *hadhanah* antara lain:

---

<sup>5</sup>Al-quran Tajwid Warna Dan Terjemahan Tahun 2012, Surah Attahrim, Ayat 6, (Kuala Lumpur: Humairah Publication SdnBhd, 2012), hlm. 560.

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah* karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab orang yang tidak mempunyai apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

2. Dewasa. Pada dasarnya anak kecil itu masih membutuhkan seseorang untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya. Oleh karena itu orang yang sudah dewasa yang mampu untuk melakukan tugas tersebut

3. Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Karena ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.

4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan

nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang mengasuhnya.

5. Islam. Bagi anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena hadhanah merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya Surat An-Nissa ayat 141:

سَبِيلًا لِّلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ لِّلْكَافِرِينَ ۗ اللَّهُ يُجْعَلُ... وَلَن

*Artinya: “..... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.”<sup>6</sup>*

Hal di atas dikhawatirkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya saat ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak.

---

<sup>6</sup>Al-quran Tajwid Warna Dan Terjemahan Tahun 2012, Surah An-Nisa’ ayat 141, (Kuala Lumpur: Humairah Publication SdnBhd, 2012)hlm. 132.

6. Ibunya belum menikah lagi. Bagi ibu yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah*nya hilang. Hal ini dikhawatirkan laki-laki tersebut tidak bisa mengasahi si anak dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Namun apabila ibu menikah dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka hak *hadhanah*nya tidak hilang. Hal ini karena paman itu masih berhak dalam masalah *hadhanah*. Selain itu karena hubungan dan kekerabatannya yang dekat dengan anak kecil tersebut, ia akan dapat bersikap mengasahi serta memperhatikan haknya.

7. Merdeka. Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya beberapa syarat mengenai *hadhanah* diharapkan *kemaslahatan* hidup seorang anak dapat terjamin. Hal ini sangatlah

---

<sup>7</sup>SayyidSabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, hlm. 319



penting untuk menunjang tercapainya tujuan hadhanah, karena masa anak-anak adalah masa terpenting dalam periodisasi manusia. Adapun pada masa tersebut merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun akal, pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai keluhuran dan religiusitas bagi anak-anak untuk bekal masa depannya.

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Pada dasarnya pengasuhan anak kecil yang paling penting ialah dalam pangkuan ibu bapaknya. Karenanya, dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuh kembangkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa depan.<sup>8</sup>

Prinsip di atas hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami-istri. Yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si anak telah berpisah karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

---

<sup>8</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hlm. 209

anakanaknya semata-mata demi kepentingan si anak. jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun dengan putusan Pengadilan.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya pihak manakah yang lebih berhak mengasuh anak itu. Dalam kaitannya dengan masalah ini ada dua periode mengenai masa *hadhanah* seorang anak.

a) Periode Sebelum *Mumayyiz*

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut umumnya seorang anak belum masuk kategori *mumayyiz* atau belum bisa

---

<sup>9</sup>AmiurNuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, hlm. 295.

membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, setelah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut. Alasannya adalah bahwa ibu lebih memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu dibandingkan dengan ayah. Sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.<sup>10</sup>

حد ثات محمود بن خالد السلمي اخبرنا الو ليد عن ابي عمرو - يعني  
 الاوزاعي - حد ثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو  
 ان امرأة قالت: يا رسول الله ابني هذا كان يطنى له و عاء, وتذ يى له  
 سقاء, وحجري له حواء, وان اباه طلقني واراد ان ينتز عه مني, فقال لها  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احق به مالم تنكحى (رواه احمد  
 وابوداود والبيهقى والحا كم وصححه)

*Artinya: "Mahmud Ibn Kholid al-Sulami menceritakan kepada kami, Walid menceritakan kepada kami dari Abi Amr (maksudnya Al-Auza"i), Amr Ibn syu" aib menceritakan kepada saya dari bapaknya dari kakeknya Abdullah Ibn „amr bahwasannya seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku". Maka berkatalah Rasulullah: "Engkau lebih berhak atasnya*

---

<sup>10</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm. 170.

(anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain)".<sup>11</sup>

Berdasarkan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa yang lebih berhak sebagai pemegang hak *hadhanah* dalam periode tersebut adalah ibu. Keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu: dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, misalnya ibu itu telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Alasannya adalah apabila ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.

Terlepas dari ibu yang paling berhak atas *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* jika ibu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah*, maka orang yang berhak menjadi *hadhin* adalah ibu dari ibu (nenek) seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas.

---

<sup>11</sup>AbiDaud Muhammad Syamsi, *AunulMa'bud Jilid 2*, hlm. 265.

Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya.

Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikianlah seterusnya. Jika tidak ada yang akan melakukan *hadhanah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *hadhanah* ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah.<sup>12</sup>

Mengasuh dan memelihara anak kecil itu menjadi suatu keharusan. Dan yang lebih utama untuk menanganinya adalah kerabatnya. Dalam lingkungan kerabat ini, yang satu lebih utama daripada yang lain. lalu didahulukan para walinya, karena wewenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut lebih dahulu.

---

<sup>12</sup>Tihami dan SohariSahrani, *FikihMunkahatKajianFikih Nikah Lengkap*, hlm. 219-220.

Jika para walinya sudah tidak ada, atau ada tapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadhanah ini, maka berpindahlah ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satu pun kerabatnya, maka Pengadilan, dalam hal ini hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orangnya yang patut menangani hadhanah ini.<sup>13</sup>

#### b) Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukumnya adalah Hadits dari riwayat Abu Hurairah r.a menyatakan:

ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعتني  
وسقاني من بر ابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه و

---

<sup>13</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 186.

سَلِّم يَا غَلَامَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذَا أُمُّكَ فَجَذِبِي إِيهِمَا شَتَّ فَاخْذِي بِيَدِ أُمِّهِ  
فَانْطَلِقِي بِهِ (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي)

*Artinya: “Seorang perempuan berkata: “Wahai Rasulullah SAW, suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi „Inbah”. Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya: “wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya.” (Riwayat Ahmad, Imam Empat dan Tirmizi mensahihkannya).*

Berdasarkan Hadits di atas dapat disimpulkan, bahwa anak yang disebut dalam *Hadits* tersebut sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau sudah *mumayyiz*. Dengan demikian, Hadits tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah dianggap mampu menentukan pilihannya sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya.<sup>14</sup>

Masalah periode *hadhanah* bagi seorang anak selain diatur di dalam Al- Quran dan Hadits, permasalahan tersebut juga diatur di dalam *Enakmen* Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Bahagian VII PENJAGAAN Seksyen 85:

---

<sup>14</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm. 171.

“ (1) Hak hadinah bagi menjaga seseorang kanak-kanak adalah tamat setelah kanak-kanak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu perempuan, tetapi mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga kanak-kanak itu sehingga kanak-kanak itu mencapai umur sembilan tahun, jika kanak-kanak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika kanak-kanak itu perempuan.”

“ (2) Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan (*mumaiyiz*), maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.”

Lebih lanjut, meskipun anak itu dalam pengasuhan ibunya, maka ia tidak berhak melarang bapaknya untuk mengunjunginya dan membawanya ke kantor atau tempat lainnya, dan setelah itu ia dikembalikan lagi kepada ibunya. Dan sebaliknya jika anak itu berada di bawah pengasuhan bapak, maka ia tidak berhak menghalangi anaknya itu untuk mengunjungi ibunya atau menghalangi ibunya mengunjungi anaknya tersebut.



Berdasarkan pada kedua ketentuan periode di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, walaupun sebagian fuqaha menilai bahwa hak pengasuhan merupakan hak ibu. Sementara sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak anak kecil. Sebab, ia membutuhkan itu, agar ia terhindar dari kerusakan dan kebinasaan. Sebagian *fuqaha* yang lain berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak ibu dan anak secara bersamaan. Ia bukanlah hak murni anak kecil dan bukan pula hak murni si ibu. Ia adalah hak kolektif keduanya, meskipun hak anak kecil dalam hal itu lebih besar. Pendapat inilah yang paling kuat.<sup>15</sup>

Dalam Pembahasan Skripsi saya ini bagaimana jika Ibu murtad terhadap Hak *Hadhanah*, seorang muslim pada dasarnya tidak dianggap keluar dari Islam dan tidak dihukumi sebagai seorang murtad kecuali bila hatinya terasa lapang bersama agama kafirnya dan ia telah benar-benar memeluk agama itu, namun sesuatu yang ada di hati merupakan sesuatu yang ghaib yang tidak dapat diketahui kecuali oleh *Allah SWT*. Oleh karenanya harus ada tindakan atau perilaku yang menjelaskan apa yang terpendam di hati seseorang. Dalam hal ini, tentu bukti atas

---

<sup>15</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. HaritsFadly dan Ahmad Khotib, Solo: Era Intermedia, 2005, hlm. 582.

kekafirannya harus berupa bukti kuat dan tidak dapat ditakwilkan karena adanya kemungkinan lain.<sup>16</sup>

Perbuatan yang mencerminkan seseorang melakukan kemurtadan adalah dengan mengingkari Islam setelah keimanan kepadanya, dan dengan semua perbuatan atau ucapan yang menunjukkan niat penghinaan dan pelecehan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan dalam agama Islam, dengan cara yang pasti dan yakin dalam pandangan seluruh orang muslim dalam berbagai mazhab mereka, baik sesuatu itu merupakan aqidah maupun dasar agama.

Dalam Syariat Islam mengenai syarat harus beragama Islam bagi hadhin maupun hadhinah, terdapat perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Juhur ulama sepakat bahwa anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena orang kafir tidak mempunyai kuasa atas orang muslim, Selain itu juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Sebagaimana dalam Firman-Nya telah penulis jelaskan pada paragraf di atas.

Menurut pendapat yang shahih, berdasarkan kemaslahatan perempuan non muslim tidak berhak mengasuh anaknya yang muslim,

---

<sup>16</sup>SayyidSabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, hlm. 288.

sebab dia tidak mempunyai hak mendidik anaknya. Kerabat yang Muslim boleh mengasuh dan menanggung anak yang non muslim dan orang gila yang kafir. Golongan Hanafi, Ibnu Qasim dan bahkan Maliki serta Abu Tsaur tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim *kitabiyah* atau *ghoiru kitabiyah* boleh menjadi *hadhinah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain. hal ini dikarenakan bahwa hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir.<sup>17</sup>

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *hadhinah* kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab, hal yang penting dalam *hadhanah* ialah *hadhinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW sendiri dalam hal ini pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak tersebut lebih memilih pada ibunya. Seperti yang dijelaskan pada Hadits Nabi SAW:

---

<sup>17</sup> Ibid.

عن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم , وابت امراته ان تسلم , فاقعد  
 انبي صلي الله عليه وسلم الأم نحية , ولأب نحية , واقعد لصبي بينهما. فمال  
 الي أمه , فقال اللهم اهده. فمال الي أبيه فأخذه.

( أخرجه ابو داود والنسائي, وصححه والحاكم )

*Artinya: “ Dari Rafi” Ibnu Sinan ra, bahwa ia masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi SAW mendudukan ibu di satu sisi, dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: “Ya Allah berilah petunjuk (hidayah) kepadanya”. Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya”. (Hadits dikeluarkan Abu Dawud al-Nasa”i dan dishahihkan oleh al-Hakim).*

Lebih lanjut tentang kebolehan orang kafir memegang hak hadhanah anak yang beragama Islam, walaupun golongan Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan hal tersebut, Mereka berbeda pendapat mengenai lamanya anak yang dipelihara oleh hadhinah wanita *non* Muslim.<sup>18</sup> Hanafiyah berpendapat bahwa anak tersebut ikut bersamanya hingga mampu memikirkan masalah agama, yaitu pada usia tujuh tahun. Atau jika memang agama si anak terancam karena bersama hadhinah *non muslim*, yaitu jika hadhinah mulai menanamkan pendidikan agama yang ia peluk kepada si anak. atau mengajak si anak

---

<sup>18</sup>WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, hlm. 727.

ke tempat peribadatnya, atau mengajarkan anak untuk minum-minuman keras dan makan daging babi.

Malikiyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersamanya selama selesainya masa hadhanah menurut syariat, namun wanita non muslim yang memeliharanya tidak boleh menghadirkan minuman keras dan daging babi pada anak tersebut. Dan jika dikhawatirkan telah terjadi penyelewengan maka pihak keluarga boleh memberikan hak untuk mengawasi kepada semua muslim agar menjaga anak tersebut.

Malikiyah dan Hanafiyah juga berbeda pendapat mengenai Islamnya hadhin atau laki-laki yang memelihara anak. Hanafiyah berpendapat bahwa seorang hadhin harus beragama Islam berbeda dengan hadhinah karena pemeliharaan itu salah satu bentuk kekuasaan terhadap jiwa, dan ini haruslah dalam bingkai persamaan agama. Selain itu, menurut mereka hak memelihara itu dibangun berdasarkan hak kewarisan dan harta warisan itu tidak diberikan kepada seseorang yang berlainan agama. Jika si anak beragama Kristen atau Yahudi, dan ia mempunyai dua saudara yang satu muslim dan yang lain non muslim, maka hak hadhanahnya jatuh ke tangan saudaranya yang non muslim.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang hadhin tidak disyariatkan harus seorang muslim, sama seperti hadhinah. Alasannya, karena hak seorang laki-laki mengurus hadhanah anak itu tidak bisa ditetapkan kecuali jika ia masih punya kerabat perempuan yang berhak untuk mengurus hadhanah, seperti istri, ibu, bibi, dari jalur ibu, atau bibi dari jalur ayah. Jadi, hadhanah itu menurut mereka sebenarnya menjadi hak kaum perempuan.

Sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani hadhanah, tetapi golongan Hanafi juga menetapkan syarat-syaratnya, yaitu bukan kafir murtad. Hal ini karena orang kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan hingga ia tobat dan kembali kepada Islam atau mati dalam penjara. Karena itu, ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Akan tetapi, kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, hak hadhanahnya kembali juga.<sup>19</sup>

Menurut Penulis, dapat disimpulkan bahwa aturan *Hadhanah* bagi Ibu *murtad* menurut hukum Islam terdapat perbedaan pendapat menurut ulama, ulama Maliki berpendapat bahwa wanita *non muslim* berhak memelihara anaknya selama masa *hadhanahnya* dan tidak boleh

---

<sup>19</sup>SayyidSabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, hlm. 220.

menghidangkan minuman keras daging babi yang dilarang dalam syariat, sedangkan menurut pendapat Hanafi Ibu Murtad tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak karena orang yang murtad harus dihukum penjara hingga ia tobat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara.

### **B. Akibat Hukum Bagi Ibu Murtad Terhadap Hak Hadhanah Menurut Enakmen Undang-undang Negeri Selangor Malaysia.**

Dalam masyarakat beragama kaum di Malaysia, isu penentuan agama dan hak penjagaan anak sering menjadi perbincangan apabila salah satu pihak yang perkawinannya didaftarkan di bawah Akta Pembaharuan Undang-Undang (Perkawinan dan Pembubaran Perkahwinan) 1976 (Akta 1976) memeluk agama Islam. Masuknya Islam oleh salah seorang pasangan ini menjadi asas kepada pembubaran perkawinan.

Bagi pihak yang beragama Islam, penentuan oleh Mahkamah Syariah bagi pihak bukan beragama Islam oleh Mahkamah Sipil. Namun jika pihak yang tidak memeluk Islam tidak mendaftarkan gugatan perceraianya di Mahkamah Sipil, perkawinan itu dianggap kekal. Ini menimbulkan masalah kepada pihak yang memeluk Islam

untuk memohon perceraian di Mahkamah Syariah karena mahkamah itu hanya dapat menjelaskan perkawinan tersebut tetapi tidak dapat mengesahkan perceraian karena tidak didaftarkan di Mahkamah Sipil.<sup>20</sup>

Dalam pembahasan skripsi ini akibat hukum Hukum bagi Ibu *Murtad* Terhadap Hak Hadhanah Menurut *Enakmen* Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia 2003, bagi permasalahan tentang orang yang berhak menjaga anak pula dirujuk Pasal 82 s/d 88 di dalam Bahagian VII (Penjagaan) di dalam masalah *Hadhanah* atau Penjagaan anak-anak. Di dalam Pasal 82 ada diterangkan tentang orang yang berhak menjaga kanak-kanak. Antara isi daripada Pasal 82 tersebut adalah;

1. Tertakluk kepada Pasal 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkawinan dan juga selepas perkawinannya dibubarkan.
2. Jika Mahkamah berpendapat bahwa ibu hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak dari pada mempunyai hak terhadap

---

<sup>20</sup>Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (Akta 164) & Kaedah - Kaedah, (Malaysia: Golden Books Centre Sdn. Bhd: 2016), Hal. 65



*hadhanah* atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subsekysen

3. Hendaklah berpindah kepada salah seorang dari pada orang yang berikut mengikut susunan keutamaan, iaitu<sup>21</sup>

- a) Nenek sebelah ibu hingga ke atas;
- b) Ayah;
- c) Nenek sebelah ayah hingga ke atas;
- d) Kakak atau adik perempuan seibu seayah;
- e) Kakak atau adik perempuan seibu;
- f) Kakak atau adik perempuan seayah;
- g) Anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu seayah;
- h) Anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seibu;

---

<sup>21</sup>Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, Enakmen Undang-Undang Keluarg Islam ( negeri Sembilan) 2003 dan Kaedah - Kaedah (Selangor: Golden Books Centre Sdn. Bhd, 2015, Hal. 45

- i) Anak perempuan daripada kakak atau adik perempuan seayah;
- j) Emak saudara sebelah ibu;
- k) Emak saudara sebelah ayah;
- l) Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai ‘asabah:

Dengan syarat bahwa penjagaan orang demikian tidak menjelaskan kebajikan anak-anak itu.

- 1) Tiada seorang lelaki pun berhak terhadap penjagaan seseorang anak-anak perempuan melainkan jika lelaki itu ialah seorang muhrim, iaitu, dia mempunyai pertalian dengan anak-anak perempuan itu yang menyebabkan dia dilarang berkahwin dengannya.
- 2) Tertakluk kepada pasal 83 dan 85, jika ada beberapa orang dari pada keturunan atau peringkat yang sama, kesemuanya sama layak dan bersetuju untuk menjaga anak-anak itu, penjagaan hendaklah diamanahkan kepada orang yang mempunyai sifat-sifat paling mulia yang menunjukkan perasaan paling sayang kepada anak-anak itu, dan jika kesemuanya sama mempunyai

sifat-sifat kemuliaan, maka yang tertua antara mereka berhak mendapat keutamaan.

Seterusnya di dalam Pasal 83 tentang Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan ;<sup>22</sup>Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang-anak-anak, berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika:

- a) Dia seorang Islam;
- b) Dia sempurna akal;
- c) Umurnya melayakkan dia memberi anak-anak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh anak-anak itu;
- d) Dia berkelakuan baik dari segi akhlak islamiah; dan
- e) Dia tinggal di tempat di mana anak-anak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.

Hak-hak penjagaan bagi seorang penjaga juga boleh hilang menurut Pasal 84. Di sini juga akan diterangkan

---

<sup>22</sup> Ibid

bagaimana hak penjagaan itu boleh hilang. Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah hilang apabila:

- a) Jika perempuan itu nikah dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak itu yang melarang orang itu menikah dengan anak-anak itu, jika penjagaannya dalam hal sedemikian akan menjejaskan kebajikan anak-anak itu tetapi haknya untuk penjagaan akan kembali semula jika perkawinan itu dibubarkan;
- b) Jika perempuan itu berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka;
- c) Jika perempuan itu menukar domisili dengan tujuan untuk menghalang ayah anak-anak itu daripada menjalankan pengawasan yang perlu ke atas anak-anak itu, kecuali bahwa seseorang isteri yang bercerai boleh membawa anaknya sendiri ke tempat lahir isteri itu;
- d) Jika perempuan itu murtad
- e) Jika perempuan itu mencuaikan atau menganiaya anak-anak itu.

Seterusnya di dalam Pasal 85 diterangkan tentang lamanya penjagaan:

1. Hak hadinah bagi menjaga seseorang anak-anak tamat apabila anak-anak itu mencapai umur tujuh tahun, jika anak-anak itu lelaki, dan umur sembilan tahun, jika anak-anak itu perempuan, tetapi Mahkamah boleh, atas permohonan hadinah, membenarkan dia menjaga anak-anak itu sehingga anak-anak itu mencapai umur sembilan tahun, jika anak-anak itu lelaki, dan umur sebelas tahun, jika anak-anak itu perempuan.
2. Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan turun kepada ayah, dan jika anak-anak itu telah mencapai umur kecerdikan (mumaiyiz), maka anak-anak itu berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau ayahnya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

Jika ada permasalahan yang rumit dan tidak boleh diselesaikan permasalahan itu merujuk dengan pasal-pasal dia

atas tadi, maka wujudlah Pasal 87 tentang Kekuasaan Mahkamah untuk membuat perintah mengenai penjagaan

- 1) Walau apa pun penetapan Pasal 83, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang anak-anak dalam jagaan salah seorang daripada orang yang tersebut dalam pasal itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan peletakan anak-anak itu dalam jagaan salah seorang daripada orang yang tidak diingini, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan anak-anak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-tujuannya termasuklah kebajikan anak-anak.
- 2) Dalam memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang anak-anak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan anak-anak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-
  - a) Kemauan ibu dan ayah anak-anak itu; dan

- b)Kemauan anak-anak itu, jika dia telah mencapai umur yang membolehkannya menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.
- 3) Menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahwa adalah untuk kebaikan seseorang anak-anak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi dalam memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta mana-mana hal tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada perihal tidak baiknya mengganggu kehidupan seseorang anak-anak karena bertukar-tukarnya jagaan
- 4) Jika ada dua orang atau lebih anak-anak daripada sesuatu perkawinan, Mahkamah tidaklah terikat untuk meletakkan kedua-dua atau kesemuanya dalam jagaan orang yang sama tetapi hendaklah menimbangakan kebajikan tiap-tiap seorang daripada mereka secara berasingan.
- 5) Mahkamah boleh, jika perlu, membuat perintah interim untuk menempatkan anak-anak itu dalam penjagaan mana-mana orang atau institusi atau persatuan dan perintah itu hendaklah serta-merta dikuatkuasakan sehingga Mahkamah membuat perintah bagi penjagaan itu.

Jika mengikut daripada keterangan Pasal 83, ibu merupakan orang yang paling berhak dari segala orang yang menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkawinan sampai setelah perkawinannya dibubarkan. Tetapi di dalam kajian ini, ibunya merupakan seorang yang bukan beragama Islam. Jadi secara otomatisnya menurut enakmen hak penjagaan bagi si ibu gugur dan berpindah kepada ayahnya. Karena di dalam hal ini, ayahnya itu merupakan seorang yang beragama Islam.